



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Adri S. Yusuf Alias Adri;
2. Tempat lahir : Bubung;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Amin Sugiarto Alias Mas Amin;
2. Tempat lahir : Bangkalis;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fadli Ayuba Alias Padi;
2. Tempat lahir : Nonong;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Surajudin Ibrahim Alias Om Aju;
2. Tempat lahir : Lontio;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan,
Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir Angkot.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2022/PN Lwk, tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No. Reg Perk : PDM-25/P.2.11/Eku.1/08/2022, tanggal 1 November 2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI, Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”*** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”*** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk,

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 wita berawal terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI sedang bermain handphone di Dego-dego yang berada di Desa Bubung, kemudian datang terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengajak ke kebun untuk melihat warga yang menangkap pencuri di kebun milik saksi SYARIF KALOLOS berdasarkan informasi dari saksi ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG. Kemudian terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama dengan terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN pergi menuju ke kebun tersebut. Tepat di depan kebun Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN melihat saksi SYARIF KALOLOS, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, saksi HAMSAR LAMIUT, saksi ADRIANTO LUBIAN alias OKONG, saksi TINO DOLOAN alias TINO dan saksi NONO DOLOKA alias OM NONO sedang memegang korban ADI KENTA yang dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali terkena di bagian pinggang sebelah kiri lalu saksi SYARIF KALOLOS memukul korban ADI KENTA dengan menggunakan tali yang terbuat dari nilon. kemudian Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Terdakwa I ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki



kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datang Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.

- Bahwa kemudian terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU dan Saksi HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU melepas korban ADI KENTA dan digantikan oleh Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN namun Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang, kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban dan langsung memukul korban ADI KENTA kemudian Saksi HAMSAR LAMIUT menendang kaki kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanan, Kemudian saksi WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak korban ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Saksi HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Sdra. ADI KENTA untuk berdiri, namun Sdra. ADI KENTA tidak mau sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Sdra. ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Saksi HAMSAR LAMIUT memukul Korban ADI KENTA dengan disaksikan oleh Terdakwa I ADRI S. YUSUF ALIAS ADRI, Terdakwa II AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU.
- Bahwa setelah dipukuli oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh Terdakwa I ADRI S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF alias ADRI dan Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dikawal secara beramai-ramai menuju rumah Kepala Desa Bubung yaitu Saksi IDHAM MILANG, namun di perjalanan tepatnya di depan rumah sdr.Yoseph, tiba-tiba datang beberapa warga yang memukuli Korban ADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA sampai korban ADI KENTA dibawa ke rumah Kepala Desa.

- Bahwa sesampainya di depan dirumah Kepala Desa, Saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan **"sakit, sakit"** sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO dan saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Saksi HAMSAR LAMIUT alias HAMSAR sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Saksi HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Saksi HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Saksi HAMSAR LAMIUT **"kamu yang dapat ini?"** Saksi HAMSAR LAMIUT menjawab **"ia, di kebunnya om Syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas"**(Dia/korban di kebunnya Om Syarif, kita dengar anjing sudah menggonggong, dan kita melihat ada dia/korban, kemudian kita tangkap lalu kita bawa turun tiba-tiba banyak massa yang sudah menjemput di tengah jalan atas). Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU mengakibatkan korban ADI KENTA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada Pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
 - Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
 - Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
 - Keluar darah dari mulutKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
 - Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak
 - Resapan darah pada otak besar kanan
 - Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kananKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Subsidiair

Bahwa Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita berawal terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI sedang bermain handphone di Dego-dego yang berada di Desa Bubung, kemudian datang terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengajak ke kebun untuk melihat warga yang menangkap pencuri di kebun milik saksi SYARIF KALOLOS berdasarkan informasi dari saksi ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG. Kemudian terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama dengan terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN pergi menuju ke kebun tersebut. Tepat di depan kebun Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN melihat saksi SYARIF KALOLOS, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, saksi HAMSAR LAMIUT, saksi ADRIANTO LUBIAN alias OKONG, saksi TINO DOLOAN alias TINO dan saksi NONO DOLOKA alias OM NONO sedang memegang korban ADI KENTA yang dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali terkena di bagian pinggang sebelah kiri lalu saksi SYARIF KALOLOS memukul korban ADI KENTA dengan menggunakan tali yang terbuat dari nilon. kemudian Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Terdakwa I ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datang Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU dan Saksi HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU melepas korban ADI KENTA dan digantikan oleh Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS



AMIN namun Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang, kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban dan langsung memukul korban ADI KENTA kemudian Saksi HAMSAR LAMIUT menendang kaki kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanan, Kemudian saksi WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak korban ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Saksi HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Sdra. ADI KENTA untuk berdiri, namun Sdra. ADI KENTA tidak mau sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Sdra. ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Saksi HAMSAR LAMIUT memukul Korban ADI KENTA dengan disaksikan oleh Terdakwa I ADRI S. YUSUF ALIAS ADRI, Terdakwa II AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU.

- Bahwa setelah dihakimi oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh Terdakwa I ADRI S YUSUF alias ADRI dan Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dikawal secara beramai-ramai menuju rumah Kepala Desa Bubung yaitu Saksi IDHAM MILANG, namun di perjalanan tepatnya di depan rumah sdr.Yoseph, tiba-tiba datang beberapa warga yang memukuli Korban ADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA sampai korban ADI KENTA dibawa ke rumah Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan dirumah Kepala Desa, Saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan **"sakit, sakit"** sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO dan saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Saksi HAMSAR LAMIUT alias HAMSAR sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Saksi HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Saksi HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Saksi HAMSAR LAMIUT **"kamu yang dapat ini?"** Saksi HAMSAR LAMIUT menjawab **"ia, di kebunnya om Syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas"**(Dia/korban di kebunnya Om Syarif, kita dengar anjing sudah menggonggong, dan kita melihat ada dia/korban, kemudian kita tangkap lalu kita bawa turun tiba-tiba banyak massa yang sudah menjemput di tengah jalan atas). Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU mengakibatkan korban ADI KENTA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



1. Pada Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
 - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
 - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
 - d. Keluar darah dari mulutKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
2. Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
 - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak
 - b. Resapan darah pada otak besar kanan
 - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kananKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHPidana.-----

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Bubung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wita berawal terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI sedang bermain handphone di Dego-dego yang berada di Desa Bubung, kemudian datang terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN mengajak ke kebun untuk melihat warga yang menangkap



pencuri di kebun milik saksi SYARIF KALOLOS berdasarkan informasi dari saksi ANDRIANTO LUBIAN alias OKONG. Kemudian terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama dengan terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN pergi menuju ke kebun tersebut. Tepat di depan kebun Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN melihat saksi SYARIF KALOLOS, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU, saksi HAMSAR LAMIUT, saksi ADRIANTO LUBIAN alias OKONG, saksi TINO DOLOAN alias TINO dan saksi NONO DOLOKA alias OM NONO sedang memegang korban ADI KENTA yang dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU menendang korban ADI KENTA menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali terkena di bagian pinggang sebelah kiri lalu saksi SYARIF KALOLOS memukul korban ADI KENTA dengan menggunakan tali yang terbuat dari nilon. kemudian Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN langsung memarkir motornya dan menghampiri korban ADI KENTA dan menendang korban ADI KENTA pada bagian paha kanan korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali dan disusul oleh Terdakwa I ADRI S YUSUF alias ADRI yang langsung menendang paha kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali, selanjutnya datang Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan langsung memukul korban ADI KENTA pada bagian belakang korban ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.

- Bahwa kemudian terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU dan Saksi HAMSAR LAMIUT memegang korban ADI KENTA untuk dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung namun setelah sampai di pertigaan BTN Desa Bubung, Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU melepas korban ADI KENTA dan digantikan oleh Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN namun Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU tetap mengawal korban ADI KENTA di bagian belakang, kemudian datang massa yang kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang dan menghampiri korban dan langsung memukul korban ADI KENTA kemudian Saksi HAMSAR LAMIUT menendang kaki kiri korban ADI KENTA dengan menggunakan kaki kanan, Kemudian saksi WINDRA PRATAMA alias WIN langsung masuk kedalam kerumunan dan langsung memukul korban ADI KENTA menggunakan tangan kanannya pada bagian muka sehingga korban ADI KENTA terjatuh kemudian terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN



mengangkat korban namun belum sampai korban berdiri saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menginjak korban ADI KENTA lagi dan diikuti rombongan yang ada disekitaran tersebut sehingga Saksi HAMSAR LAMIUT dan Terdakwa II AMIN SUGIARTO Alias MAS AMIN melepas korban ADI KENTA karena korban ADI KENTA dihakimi oleh masa yang tidak dikenali karna kondisi gelap pada saat itu dalam keadaan korban ADI KENTA terkapar dengan kondisi kedua tangannya diikat di belakang, Melihat korban ADI KENTA sudah terkapar sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN menyuruh Sdra. ADI KENTA untuk berdiri, namun Sdra. ADI KENTA tidak mau sehingga Saksi WINDRA PRATAMA alias WIN emosi dan memukul Sdra. ADI KENTA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai perut Korban ADI KENTA yang mana pada saat itu Korban ADI KENTA dipegang oleh orang yang tidak dikenali karena sudah dikelilingi oleh masa dan pada saat Saksi HAMSAR LAMIUT memukul Korban ADI KENTA dengan disaksikan oleh Terdakwa I ADRI S. YUSUF ALIAS ADRI, Terdakwa II AMIN SUGIARTO ALIAS MAS AMIN dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU.

- Bahwa setelah dihakimi oleh massa, korban ADI KENTA yang sudah mengeluarkan banyak darah kemudian diangkat oleh Terdakwa I ADRI S YUSUF alias ADRI dan Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dikawal secara beramai-ramai menuju rumah Kepala Desa Bubung yaitu Saksi IDHAM MILANG, namun di perjalanan tepatnya di depan rumah sdr.Yoseph, tiba-tiba datang beberapa warga yang memukuli Korban ADI KENTA, kemudian pada saat itu datang saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO yang sempat menghalau orang-orang tersebut agar tidak lagi memukuli korban ADI KENTA sampai korban ADI KENTA dibawa ke rumah Kepala Desa.
- Bahwa sesampainya di depan dirumah Kepala Desa, Saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO langsung membersihkan luka di pelipis wajah korban ADI KENTA dan memberikan minum yang pada saat itu korban ADI KENTA masih sadar, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita datang saksi IDHAM MILANG selaku Kepala Desa Bubung dan melihat di rumahnya sudah ramai banyak orang dan saksi IDHAM MILANG langsung membuka pintu depan rumahnya, dan korban ADI KENTA langsung dibawa ke teras rumah milik saksi IDHAM MILANG, kemudian saksi IDHAM MILANG mengambil obat Rivanol dan kapas untuk membersihkan luka korban ADI KENTA yang pada saat itu sudah berbaring di teras rumah milik saksi IDHAM MILANG yang



mana saat itu korban ADI KENTA mengatakan “**sakit, sakit**” sehingga saksi IDHAM MILANG langsung mengobati korban ADI KENTA bersama saksi JOE INDRA MI, RAD alias MAS JO dan saksi IDHAM MILANG mendengar ada yang mengatakan bahwa yang menemukan korban ADI KENTA adalah Saksi HAMSAR LAMIUT alias HAMSAR sehingga saksi IDHAM MILANG meminta untuk dipanggilkan Saksi HAMSAR LAMIUT, tidak lama kemudian datang Saksi HAMSAR LAMIUT dan kemudian saksi IDHAM MILANG menanyakan kepada Saksi HAMSAR LAMIUT “**kamu yang dapat ini?**” Saksi HAMSAR LAMIUT menjawab “**ia, di kebunnya om Syarif, torang dengar anjing so gonggong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa do jemput di tengah jalan atas**” (Dia/korban di kebunnya Om Syarif, kita dengar anjing sudah menggonggong, dan kita melihat ada dia/korban, kemudian kita tangkap lalu kita bawa turun tiba-tiba banyak massa yang sudah menjemput di tengah jalan atas). Namun beberapa menit kemudian datang beberapa anggota Polri menggunakan mobil patroli kemudian korban ADI KENTA dinaikan ke mobil patroli untuk dibawa ke Rumah sakit Umum Luwuk, selanjutnya masyarakat membubarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ADRI S. YUSUF alias ADRI bersama-sama dengan Terdakwa II AMIN SUGIARTO alias MAS AMIN, Terdakwa III FADLI AYUBA alias PADI dan Terdakwa IV SURAJUDIN IBRAHIM alias OM AJU mengakibatkan korban ADI KENTA meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal RSUD Kabupaten Banggai Nomor : KF.21.002 tanggal 25 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp FM, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ADI KENTA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah pada pipi kanan.
 - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri
 - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri
 - d. Keluar darah dari mulutKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul



2. Pada pemeriksaan dalam (otopsi) ditemukan :
 - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak
 - b. Resapan darah pada otak besar kanan
 - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kananKelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yatima Panji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai peristiwa pemukulan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan korban Sdr. Adi Kenta yang merupakan om dari ibu kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, pada waktu itu Sdr. Adi Kenta (Almarhum) datang ke rumah Saksi setelah berkunjung dari rumah saudara kembarnya di Desa Tountoan, kemudian setelah itu Sdr. Adi Kenta (Almarhum) memasak ikan lalu makan dan kemudian pukul 19.00 WITA Saksi pergi ke Kecamatan Nambo dengan maksud berbelanja kemudian pada pukul 21.30 WITA Saksi tiba di rumah Saksi kemudian Saksi melihat sudah tidak ada om Saksi yakni Sdr. Adi Kenta (Almarhum) lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi **“Risa tidak lihat om?”** lalu anak Saksi menjawab **“Saya tidak tau mama”** lalu Saksi menonton televisi sambil makan lalu sekitar pukul 22.00 WITA Saksi mendengar keributan di luar rumah namun pada saat itu Saksi tidak terlalu peduli hal tersebut lalu pada pukul 22.30 WITA datang Saksi Apriyanto Alias Manto memberitahukan kepada Saksi dengan



mengatakan ***"Mama lisa datang dulu di rumahnya pa kades lihat dulu mungkin itu om nya kamu"*** kemudian Saksi langsung pergi ke rumahnya Kepala Desa Bubung untuk melihat om Saksi tersebut, sesampainya Saksi di rumah Kepala Desa Bubung, Saksi melihat kondisi om Saksi Sdr.Adi Kenta (almarhum) yang pada saat itu sudah tidak berdaya yang mana wajahnya babak belur dan keluar darah dari kepalanya, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Idham Milang selaku Kepala Desa Bubung ***"Kenapa sampai bisa dibikin begini om nya saya?"*** dan pada saat itu Saksi Idham Milang mengatakan ***"Saya juga baru datang di rumah dan saya juga kaget karena tiba-tiba saya datang sudah ada ini om di rumah saya"*** dan pada saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Saksi Andrianto Lubian Alias Okong (pemilik anjing) yang mendapati om Saksi Sdr.Adi Kenta (almarhum) di kebun salah satu warga Desa Bubung, lalu Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong mengatakan bahwa om Saksi Sdr.Adi Kenta (almarhum) mereka mendapatinya sedang sembunyi di tempat pemupukan kelapa (kopra) karena dikejar anjing lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong (pemilik anjing) mengapa sampai banyak yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong mengatakan bahwa dirinya yang menelpon warga untuk datang melihat orang yang diduga melakukan pencurian tersebut sehingga pada saat itu Saksi langsung emosi lalu Saksi Idham Milang mengatakan agar tidak usah terlalu emosi diam-diam dulu lalu tidak lama kemudian datang mobil patroli untuk membawa om Saksi Sdr.Adi Kenta (almarhum) untuk dilarikan ke Puskesmas Simpong kemudian Saksi menyusul, setibanya Saksi di Puskesmas Simpong, Saksi tidak mendapati om Saksi kemudian Saksi kembali pulang ke Desa Bubung untuk memberitahukan kepada anak-anak Saksi agar melihat om Saksi yang dilarikan ke rumah sakit, namun belum sempat Saksi ke Rumah Sakit, Saksi sudah diberitahu oleh Saksi Idham Milang bahwa om Saksi Sdr.Adi Kenta (almarhum) telah meninggal dunia sehingga Saksi bergegas ke Rumah Sakit untuk melihat jenazah om Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan meninggalnya Sdr. Adi Kenta tersebut;
- Bahwa Sdr.Adi Kenta (almarhum) sehari-harinya tinggal di Desa Dondo Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Sdr.Adi Kenta (almarhum) berada di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan



Kabupaten Banggai tinggal di rumah Saksi sudah selama 7 hari dan kedatangannya di rumah Saksi tersebut dalam rangka pesiar/ berkunjung ke rumah Saksi.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam keadaan sehat, dan tentang penyakit bawaan Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Apriyanto Alias Manto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban Sdr. Adi Kenta sehingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, pada waktu itu Saksi sedang di rumah tempat tinggal Saksi bersama adik Saksi yakni anak Juita dan teman Saksi yakni Sdri. Lisda, kemudian Saksi mendengar di jalan pendakian arah ke kebun ada yang berteriak **“pencuri, pencuri”** sehingga saat itu juga Saksi langsung mengendarai sepeda motor mengantar Sdri. Lisda ke rumahnya di Desa Bubung, setelah Saksi menurunkan Sdri. Lisda kemudian Saksi mengendarai sepeda motor seorang diri melewati jalan lorong dan pada saat sampai di jalan pertigaan Saksi melihat dari depan banyak orang yang sedang berjalan penurunan sambil menyalakan senter kepala dan senter hendpone sehingga Saksi memarkir sepeda motor, lalu Saksi berjalan dengan maksud melihat siapa yang mereka tangkap setelah bertemu dengan jarak ± 2 (dua) meter mereka berhenti dan Saksi melihat Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang mana kedua tangannya diikat dibelakangnya, sedangkan Saksi Hamsar Lamiut berdiri di samping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan tangan Saksi Hamsar Lamiut memegang lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong ada di belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan ± 10 (sepuluh) orang pria yang Saksi tidak ketahui namanya berada di samping kiri dan samping kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), selanjutnya Saksi Husran Mina Alias Ran alias Papa Kembar mengatakan kepada Saksi **“Ini bapak tinggal di kompleks mu?”** dan Saksi mengatakan **“saya kurang tahu”**



lalu Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar mengatakan lagi **"Tinggal sama mama Risa yang ba bikin kue"** lalu Saksi katakan **"kalau mama Risa saya tahu"** lalu Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar mengatakan lagi **"kasih tahu sama mama Risa ini bapak torang mau bawa kerumah kepala desa"** sehingga saat itu juga Saksi mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa dan setelah sampai di rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa saat itu ada suami dari Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa sedang berada di teras rumah dan sedang memperbaiki sepeda motor sehingga Saksi mengatakan kepada suami Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa **"Om Anto, itu Om dituduh bacuri saya disuruh panggil Mama Risa"** lalu Saksi mengendarai sepeda motor ke rumah Kepala Desa dan setelah sampai di rumah Kepala Desa Saksi melihat di depan rumah Kepala Desa tidak ada orang namun banyak warga yang berjalan menuju jalan arah ke kebun namun Saksi hanya duduk di atas sepeda motor tidak lama kemudian datang beberapa orang pria membawa Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan Sdr.Adi Kenta (almarhum) jatuh di bahu jalan depan rumah Kepala Desa dan kemudian dikerumuni oleh masyarakat, beberapa menit kemudian Kepala Desa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Kepala Desa masuk ke dalam rumahnya dan selanjutnya Saksi melihat Sdr.Adi Kenta (almarhum) diangkat dan dibaringkan di teras rumah Kepala Desa sehingga Saksi masuk di teras rumah Kepala Desa dan Saksi melihat banyak darah di wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan kedua tangannya tidak lagi diikat, lalu beberapa orang menyuruh Saksi memanggil Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa sehingga Saksi langsung mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa, setelah Saksi menemui Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa **"Itu Om sudah di rumahnya Kepala Desa Mama Risa"** selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa ke rumah Kepala Desa setelah sampai di rumah Kepala Desa kemudian Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa melihat Sdr.Adi Kenta (almarhum) beberapa menit kemudian datang beberapa orang Anggota Polri naik mobil patroli dan selanjutnya Saksi bersama beberapa orang masyarakat mengangkat Sdr.Adi Kenta (almarhum) ke atas mobil patroli selanjutnya mobil patroli tersebut pergi



membawa Sdr.Adi Kenta (almarhum), beberapa menit kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta sehingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi Husran Mina Alias Ran Alias Papa Kembar menyuruh Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Yatima Panji Alias Mama Risa jika Sdr.Adi Kenta (almarhum) akan dibawa ke rumah kepala desa, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di jalan menuju ke kebun-kebun masyarakat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kab. Banggai, pada saat itu jarak antara Saksi dengan Sdr.Adi Kenta (almarhum) \pm 2 (dua) meter dan pada saat itu Saksi melihat wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum) tidak ada darah namun pada saat di teras rumah Kepala Desa Saksi melihat banyak darah di wajah Sdr.Adi Kenta (almarhum);

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Idham Milang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, saat itu Saksi naik mobil bersama Bapak Camat Bualemo yakni Sdr. Irfan Milang dan sopirnya dari Desa Bonebakan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai karena selesai penguburan keluarga Saksi, dan sekitar pukul 23.10 WITA Saksi sampai di rumah Pak Camat di Kelurahan Maahas Kecamatan Luwuk Selatan, selanjutnya Saksi turun dari atas mobil tersebut dan Saksi mengambil sepeda motor Saksi lalu Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Saksi dan sekitar pukul 23.30 WITA Saksi sampai di jalan depan rumah tempat tinggal Saksi, saat itu Saksi kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti selanjutnya Saksi membuka pintu pagar rumah tempat tinggal Saksi dan Saksi melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi yang mana ada Sdr.Adi Kenta (almarhm) sedang



terbaring di atas bahun jalan kemudian Saksi memarkir sepeda motor di teras rumah lalu Saksi membuka pintu depan rumah dan kemudian Saksi masuk kemudian Saksi mengganti pakaian Saksi selanjutnya Saksi mengambil obat Rivanol bersama kapas lalu Saksi ke teras depan rumah Saksi dan ternyata Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah berada di teras rumah dengan posisi terbaring yang mana saat itu ia mengatakan "SAKIT, SAKIT" sehingga Saksi langsung mengobati luka yang ada dijidatnya bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan **"Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Syarif"** sehingga Saksi berteriak mengatakan **"Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini Bapak?"** dan ada yang mengatakan **"Itu Bapak tinggal di gudang rotan"** dan Saksi katakan **"Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak"** tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa beberapa menit kemudian datang Saksi Hamsar Lamiut sehingga saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Hamsar Lamiut **"kamu yang dapat ini?"** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"Iya, di kebunnya Om Syarif"** lalu Saksi bertanya lagi **"Siapa-siapa kamu?"** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"dengan Okong"** lalu Saksi bertanya lagi **"Dapat bagaimana ini?"** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas"** namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk, selanjutnya Saksi berteriak mengatakan kepada masyarakat yang ada di depan pagar rumah Saksi **"bubar saja"** sehingga mereka pergi lalu Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi melaksanakan sholat Isya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saat itu Saksi dari kios karena Saksi membeli popok untuk anak Saksi lalu Saksi melewati jalan lorong yang mana saat itu Saksi mendengar masyarakat ramai di jalan raya (jalan bawa) mengatakan **“ada pencuri kelapa di kebunnya Syarif Kalolos”** akan tetapi Saksi tetap berjalan menuju rumah Saksi namun di jalan lorong lapangan bola kaki Saksi bertemu dengan Saksi Syarif Kalolos yang sedang duduk di atas motornya seorang diri lalu Saksi mengatakan **“Om, saya dengar di jalan raya orang berteriak ada pencuri di kebunnya om, cek dibawa”** setelah itu Saksi berjalan dan kembali ke rumah Saksi, sekitar pukul 23.00 WITA Saksi keluar rumah lalu Saksi mengendarai sepeda motor seorang diri dengan tujuan membeli suntung (cuci-cumi) yang dijual di jalan raya namun saat itu Saksi melihat banyak orang naik sepeda motor mengarah ke jalan arah ke BTN sehingga Saksi memutar sepeda motor yang Saksi kendarai dengan maksud untuk melihat karena banyak orang berjalan berlawanan arah dengan Saksi dan setelah Saksi bertemu dengan mereka lalu Saksi memutar sepeda motor yang Saksi kendarai dan saat itu Saksi melihat Sdr. Adiman Deka Alias Adiman memarkir sepeda motor kemudian Sdr. Adiman Deka Alias Adiman berjalan mendekati Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan saat itu Sdr. Adiman Deka Alias Adiman dengan menggunakan tangan kanannya memukul namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagian tubuh mana dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) tiba-tiba Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji datang dan hendak memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun dengan menggunakan tangan kiri Saksi menahan dan menarik tangan kanannya dan pada saat itu sudah banyak orang sehingga Saksi langsung naik di atas sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Syarif Kalolos tersebut Saksi kenal yaitu paman Saksi;
- Bahwa Saksi yang mengatakan kepada Sdr. Syarif Kalolos bahwa ada yang mencuri di kebunnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WITA dimana saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Syarif

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalolos di jalan lorong atas di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Tino Doloka Alias Tino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Saksi bersama Sdr. Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong sedang duduk di bengkel sambil cerita-cerita kemudian Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengatakan **"Dari pada tidak ada yang dibikin lebih baik torang naik ba bebas (cari babi)"** sehingga saat itu Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong sedangkan Sdr. Hamsar Lamiut naik sepeda motor seorang diri ke rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengambil 6 (enam) ekor anjing yang mana keenam anjing tersebut kami bawa untuk mencari babi dan kemudian kami jalan kaki masuk di kebun-kebun milik orang, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA kami tiba di dekat tempat pupuk kelapa milik Sdr. Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupuk kelapa lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing yang menyebabkan anjing meloncat, lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) lari sehingga Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong langsung melepas tali ikatan anjing yang ia pegang sehingga anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan kami pun ikut mengejar, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya selanjutnya Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi menjauh untuk memperhatikan jangan sampai ada teman dari Sdr. Adi Kenta (almarhum), selanjutnya Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr.

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Adrianto Lubian Alias Okong memegang tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) untuk dibangunkan agar berdiri selanjutnya membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Saksi berjalan di belakang mereka dan dalam perjalanan Saksi Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“Om, tinggal dimana?”** lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) menjawab **“Saya tinggal di Tontoan”** lalu Saksi Hamsar Lamiut mengatakan **“Om, jangan ba lekos di kampung ada orang tontoan”** sehingga Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“Saya tinggal di gudang rotan sama Mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian kami sampai di jalan depan rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong dan saat itu Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi untuk mengikat anjingnya sehingga Saksi mengikat anjing tersebut ditempatnya sedangkan Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju jalan raya sedangkan Saksi naik sepeda motor kembali ke rumah Saksi melewati jalan lorong dan setelah sampai di rumah Saksi langsung mandi setelah Saksi selesai mandi Saksi berjalan kaki ke rumah Kepala Desa Bubung dan di jalan Lorong Saksi melihat aparat-aparat desa di rumah Kepala Desa, sedangkan Sdr. Adi Kenta (almarhum) Saksi tidak melihatnya namun Saksi mendengar dari ibu-ibu jika Sdr. Adi Kenta (almarhum) dibawa oleh mobil patroli, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa benar Saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang memukuli Sdr. Adi Kenta hingga menyebabkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersama-sama dengan Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Adrianto Lubian Alias Okong karena ia mau mencuri kopra (kelapa) di kebun milik Saksi Syarif Kalolos.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Adi Kenta (almarhum) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Luwuk atas penganiayaan yang ia alami setelah Saksi bersama teman-teman Saksi yakni Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkapnya;
- Bahwa saat itu keadaan Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang dipegang dan dibawa oleh Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong dari tempat menemukannya sampai di jalan di depan rumah pondok milik kakek dari Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong masih dalam keadaan sadar namun terlihat kecapean dan meminta air namun saat itu kami tidak ada yang membawa air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua tangan Sdr. Adi Kenta (Almarhum) dibelakangnya dengan menggunakan tali nilon yang dipakai untuk mengikat anjing, lalu Saksi Hamsar Lamiut memegang kedua tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada saat Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengikat kedua tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi memegang senter (alat penerang) berdiri dengan jarak ± 7 (tujuh) meter dari mereka bertiga karena Saksi memperhatikan jangan sampai ada teman dari Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Adi Kenta yang mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah sedang membersihkan sampah, sedangkan Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji, Terdakwa Padli Ayuba Alias Padli, Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Sdr. Fajar, Sdr. Ebi dan Sdr. Juha sedang bermain domino, kemudian ada orang yang berteriak **"Mas ada pencuri yang di dapat"** karena merasa penasaran Saksi langsung pergi bersama Sdr. Padli Ayuba Alias Padli naik motor dan saat itu Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji, Sdr. Nok s. Lamiut Alias Om Nok, Sdr. Fajar, Sdr. Ebi dan Sdr. Juha pergi juga melihat, sampai di rumah Sdr. Yosep sudah banyak orang dan saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah terikat dan digotong dan dibawa oleh orang-orang yang saat itu Saksi sudah tidak sempat mengenalinya, lalu Saksi sempat berkata **"Jangan dipukul lagi"**, dan Saksi sempat menghalau orang-orang tersebut dengan kayu lata pagar agar tidak ada lagi yang memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum), sampai Sdr. Adi Kenta (almarhum) dibawa ke rumah Kepala Desa, sampai di rumah Kepala Desa, Saksi kemudian langsung membersihkan

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka di pelipis wajah Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan memberikan minum, dan saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih sadar pada saat Saksi memberikan minum, karena sudah banyak orang yang datang tidak memakai masker, Saksi langsung pulang ke rumah, dan saat itu Saksi melihat Kepala Desa sedang mengobati luka Sdr. Adi Kenta (almarhum), lalu Saksi langsung pulang, dan keesokan harinya Saksi mendengar Sdr. Adi Kenta (almarhum) sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar Sdr. Adi Kenta (almarhum) dihakimi massa karena Sdr. Adi Kenta (almarhum) diduga telah mencuri;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum).

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Syarif Kalolos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai peristiwa penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan juga Saksi terhadap Sdr. Adi Kenta yang mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, bermula di sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Sdr. Jamal yang berada di depan lapangan bola kaki sedang bercerita, lalu datang Saksi Rahmi dan berkata **"Om coba cek Om kopra di kebun ada yang hilang"** kemudian Saksi bertanya **"Tunggu ke kebun juga"** pada saat Saksi sedang membawa motor pada saat di jalan Saksi ditahan oleh Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan berkata **"tunggu dengan Saya nae ke atas"**, pada saat itu Saksi membonceng Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, lalu Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di kios di ujung kampung, setelah itu Saksi langsung naik ke atas, dan sampai di kebun milik Sdr. Nono Doloka kami berhenti karena saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang duduk bersila dengan kedua tangannya sedang diikat, lalu Saksi Hamsar Lamiut Alias Hamsar sedang berada di sebelah kanan sedang memegang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan sebelah kiri Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong, kemudian Terdakwa Amin

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugiarto Alias Mas Amin dan Sdr. Nono Daloka sedang berdiri, saat itu Saksi melihat Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan tangan kanan terkepal dan mengenai badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), kemudian Saksi turun dari motor lalu berkata **“oh so Ngana ini yang bacuri kelapa nanti ini baru ketemu”**, kemudian Saksi mengambil tali yang mengikat pintu pagar, lalu Saksi memegangnya dengan tangan kemudian Saksi memegang tali tersebut dengan tangan kiri dan memukulkannya ke arah Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada paha sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), kemudian datang lagi Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah itu Saksi berkata kepada Sdr. Nono Daloka **“Teman akan dulu saya ke atas (kebun)”**, setelah itu Saksi bersama Sdr. Nono Daloka ke kebun kelapa Saksi, sedangkan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Saksi Hamsar Lamiut Alias Hamsar dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong turun ke kampung sambil membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih terikat tangan di bagian belakang, setelah itu Saksi bersama Sdr. NONO DALOKA sampai di kebun Saksi sedangkan Sdr. Adi Kenta (almarhum) setelah Saksi turun di kampung, Saksi melihat sudah berada di depan rumah Kepala Desa Bubung yaitu Saksi Idam Milang, dan sudah banyak orang berkumpul, namun saat itu Saksi sudah tidak singgah lagi karena Saksi mencari kendaraan untuk mengangkut kopra milik Saksi yang masih berada di kebun, lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. Peke untuk meminjam mobil miliknya, kemudian Saksi bersama Sdr. Peke kembali lagi ke kebun milik Saksi untuk mengangkut kopra milik Saksi tersebut, lalu sekitar pukul 02.30 WITA Saksi turun dari kebun Saksi dan melihat sudah tidak ada orang yang berada di jalan dan di depan rumah Kepala Desa dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan pada keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA Saksi mendengar kabar bahwa orang yang semalam diamankan yakni Sdr. Adi Kenta (almarhum), sudah meninggal, setelah itu Saksi sudah tidak mengetahui kejadiannya lagi, sampai Saksi diamankan karena Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali pengikat pagar yang Saksi ambil di pagar saat itu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa benar Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi mengambil tali yang mengikat pintu pagar, kemudian Saksi memegangnya dengan tangan kiri lalu memukulkannya ke Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada paha sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju memukul dengan tangan kanan terkepal lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai pada badan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);
Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Windra Pratama Alias Win, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi terhadap Sdr. Adi Kenta hingga mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi merupakan salah satu orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta;
 - Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan Saksi yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai perut Sdr. Adi Kenta (almarhum), Saksi Hamsar Lamiut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki dan menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa Adri S. Yusuf Alias Adri melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada badan korban, Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul Sdr. Adi Kenta dan mengenai muka dan badan namun Saksi sudah tidak ketahui berapa kali Sdr. Nok S.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamiut Alias Om Nok melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengena pada bagian wajah dan badan Sdr. Adi Kenta (almarhum), namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji melakukan pemukulan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), Sdr. Saharudin Deka Alias Alutu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaki kananya dan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada badan Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta karena Saksi emosi karena Sdr. Adi Kenta tersebut ialah pencuri, dan pada saat Saksi menyuruhnya berdiri, Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak mau berdiri sehingga Saksi makin emosi kemudian dengan menggunakan tangan kanan Saksi yang terkepal, Saksi langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian perut Sdr. Adi Kenta (almarhum);
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri bahwa Sdr. Adi Kenta mencuri, melainkan hanya informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Adi Kenta ada mencuri;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Hamsar Lamiut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi mengenai penganiayaan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi terhadap Sdr. Adi Kenta hingga mengakibatkan Sdr. Adi Kenta meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi merupakan salah satu orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Adi Kenta;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, pada waktu itu Saksi bersama dengan Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong dan Sdr. Tino Doloka Alias Tino pergi ke kebun untuk mencari babi hutan namun setibanya di kebun milik Saksi Syarif Kalolos, kami menemukan Sdr. Adi



Kenta (almarhum) yang sedang bersembunyi di tempat pupuk kelapa milik Saksi Syarif Kalolos, lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) berlari sehingga kami bertiga mengejanya dan kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) berhenti di tengah jalan karena kecapean dan kemudian anjing yang kami bawah untuk mencari babi menggigit celana Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Sdr. Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) terduduk sehingga pada saat itu Saksi dan Saksi Tino Doloka Alias Tino langsung memegang tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengikat ke belakang kedua tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan pada saat mau jalan Sdr. Adi Kenta (almarhum) meminta air kepada kami bertiga dan pada saat itu karena emosi dan lelah mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Saksi langsung memukul bahu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu kami bertiga membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke rumah kepala Desa Bubung dan pada saat berada di depan pondok kakek Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong, Saksi Tino Doloka Alias Tino disuruh oleh Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong untuk mengikat anjing lalu Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong mengawal Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan dalam perjalanan tidak jauh dari pertigaan jalan menuju ke kebun menuju BTN Bubung kemudian Saksi bersama Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong yang pada saat itu sedang mengawal Sdr. Adi Kenta (almarhum) bertemu dengan Saksi Syarif Kalolos yang berboncengan dengan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan kemudian Saksi Syarif Kalolos dan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju turun dari motor dan berlari ke arah kami dan kemudian Saksi Syarif Kalolos langsung berkata **"cukimai binatang ngana so baambe kopra"**, lalu Saksi Syarif Kalolos langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali nilon yang berukuran kurang lebih seperti jari kelingking sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong langsung melepas Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu setelah itu datang Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong yang berjarak sekitar 2 Meter dari Saksi Syarif Kalolos, Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin namun Saksi tidak melihat apakah Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju dan Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan atau tidak, setelah itu Saksi Syarif Kalolos pergi ke kebun miliknya lalu Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong, Sdr. Surajudin Ibrahim Alias Om Aju mengantar Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke bawah lalu kemudian Saksi melihat Sdr. Amin Sugiarto Alias Mas Amin berboncengan dengan Sdr. Adri S. Yusuf Alias Adri menuju ke perkampungan, setelah tiba di pertigaan jalan menuju BTN Bubung, Saksi melihat sudah banyak orang yang berjalan menuju arah kami yang sedang mengawal Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu Saksi dan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias OM AJU dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong melepas Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Saksi menendang lagi Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bagian paha Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah datang Saksi Windra Pratama Alias Win dan langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bagian perut Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan tangan terkepal, lalu Saksi melihat sudah banyak orang yang mengerumuni Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong langsung pergi ke pondok Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong untuk mengambil motor dan setelah mengambil motor Saksi langsung turun ke jalan yang mengarah langsung ke perkampungan setelah sampai di rumah Saksi langsung ke rumah Kepala Desa Bubung untuk melihat keadaan Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Saksi duduk merokok lalu dipanggil oleh Kepala Desa Bubung yakni Saksi Idham Milang dan kemudian Saksi menceritakan kronologis kejadian kepada Saksi Idham Milang dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Sdr. Adi Kenta (almarhum) masih dalam keadaan terbaring di lantai dan sedang diobati oleh Kepala Desa lalu setelah itu Saksi pergi membeli rokok dan kemudian Saksi melihat mobil patroli menjemput Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa yang awalnya melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) adalah Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong bertempat di daerah perkebunan Desa Bubung kemudian Saksi Syarif Kalolos dan Sdr. Windra Pratama Alias Win melakukan penganiayaan di Jalan menuju daerah perkebunan Desa Bubung;
- Bahwa pada saat Saksi berada di samping Sdr. Adi Kenta (almarhum), Saksi melakukan pemukulan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bahu sebelah kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syarif Kalolos mencambuk Sdr.Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali yang dipegang dengan tangan kanan Saksi Syarif Kalolos yang berukuran kurang lebih seperti jari kelingking sebanyak 2 (dua) kali, dan yang pertama mengena pada bahu kanan Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan pada saat Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong menjauh sekitar 1 (satu) meter, Saksi Syarif Kalolos mencambuk lagi Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bagian paha sebelah kanan Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan yang ketiga Saksi tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu jarak antara Saksi sudah jauh sekitar 2,5 meter.
- Bahwa Saksi Windra Pratama Alias Win datang dengan menggunakan motor dan memarkir motornya kemudian langsung memukul badan Sdr.Adi Kenta (almarhum) namun Saksi tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu Saksi sedang berjalan dengan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong dan Saksi menoleh ke belakang dan melihat Saksi Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) dan pada saat itu Saksi dan Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong tidak melihat karena Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong sudah jalan duluan dan jaraknya pada saat Saksi melihat Sdr. Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) dalam jarak sekitar 2,5 Meter dan pada saat Sdr. Windra Pratama Alias Win memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) masih ada Saksi Syarif Kalolos;
- Bahwa benar Saksi bersama Sdr. Adrianto Lubian Alias Okong membiarkan orang lain memukul Sdr.Adi Kenta (almarhum) yang seharusnya Saksi akan mengantarkannya langsung ke rumah Kepala Desa Bubung karena Saksi juga takut terkena pukulan sehingga Saksi melepas Sdr.Adi Kenta (almarhum).

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Asrwati Azis, Sp.FM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dengan benar sesuai dengan keahlian Ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Strata I Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar tamat tahun 2001;
 - 2) Dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal di Universitas Airlangga Surabaya tamat tahun 2017.
- Bahwa Riwayat Jabatan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1) ASN Kabupaten Banggai tahun 2006;
 - 2) Kepala puskesmas Batui tahun 2006;
 - 3) Kepala instalasi forensik dan madikolegal RSUD Kabupaten Banggai tahun 2007 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Ahli selaku penanggungjawab pada instalasi kedokteran forensik dan medikolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan tugas melakukan penanganan korban kasus tindak pidana baik korban hidup maupun korban mati;
 - Bahwa Ahli telah beberapa kali diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli forensik oleh penyidik, jaksa dan hakim dalam beberapa kasus pidana yang berakibat korban mati atau meninggal dunia;
 - Bahwa kedokteran forensik adalah salah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Kedokteran forensik juga mempelajari tentang pemeriksaan korban tindak pidana, baik korban mati maupun korban hidup dalam rangka membantu proses penegakan hukum;
 - Bahwa Bahwa sebelumnya Ahli sama sekali tidak kenal dengan korban Sdr. Adi Kenta (almarhum) dan tak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Ahli selaku ketua tim medis dari RSUD Luwuk yang ditugaskan untuk kegiatan otopsi/pemeriksaan mayat lelaki korban Sdr. Adi Kenta (almarhum) atas permintaan dari penyidik Polres Banggai nomor surat: VER/66/VI/2021 TANGGAL 25 Juni 2021 perihal permintaan otopsi jenazah. Kegiatan otopsi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 14.15 wita s.d selesai bertempat di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Luwuk Kabupaten Banggai.
 - Bahwa sebelum proses otopsi kami sebelumnya juga telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.00 wita di RSUD Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan kegiatan autopsi yang telah ahli lakukan bersama tim sebagai berikut dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) ahli menganalisa dan membuat kesimpulan sebagai berikut:
 1. Jenazah Laki-laki, usia sekitar 50 tahun, panjang badan 160 cm, warna kulit sawo matang
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan.
 - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.
 - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri.
 - d. Keluar darah dari mulut.Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak.
 - b. Resapan darah pada otak besar kanan.
 - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kanan.Kelainan /luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
 4. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan
- Bahwa yang dimaksud kekerasan tumpul adalah kekerasan mekanik dari benda tumpul, yakni benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul/kasar seperti batu, kayu, martil, kepalan tangan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada istalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) dengan hasil pemeriksaan kesimpulan :

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah Laki-laki, usia sekitar 50 tahun, panjang badan 160 cm, warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan.
 - b. Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri.
 - c. Luka terbuka yang telah dijahit pada pelipis kanan dan kiri.
 - d. Keluar darah dari mulut.Kelainan/luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar tengkorak.
 - b. Resapan darah pada otak besar kanan.
 - c. Perdarahan dibawah selaput jala otak besar kanan.Kelainan /luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
4. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut Terdakwa kenal karena tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa III Fadil Ayuba Alias Padi dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah kehilangan mesin ketinting sehingga pada saat Terdakwa mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Terdakwa sudah emosi sehingga Terdakwa menendang terduga pelaku pencurian tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa III Fadil Ayuba Alias Padi dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menuntun pelaku yakni saudara Adi Kenta (almarhum);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Terdakwa sedang duduk di dego-dego yang berada di Desa Bubung dan sedang bermain handphone kemudian datang Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin memanggil Terdakwa dan mengatakan Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong menelepon dan menginfokan bahwa di atas di kebun ada warga yang menangkap pencuri sehingga pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin pergi ke atas jalan menuju kebun dengan menggunakan motor masing-masing dalam perjalanan tepatnya di depan kebun kakek dari Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong, Terdakwa melihat Saksi Syarif Kalolos, Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Saksi Hamsar Lamiut, Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong dan Saksi Tino Doloka Alias Tino dan kakek dari Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong yakni Sdr. Nono Doloka, dimana pada saat itu Terdakwa melihat saudara Adi Kenta (almarhum) sudah diikat tangannya dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Syarif Kalolos memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan namun Terdakwa tidak melihat dengan jelas pada bagian mana Saksi Syarif Kalolos memukul saudara Adi Kenta (almarhum) karena pada saat itu gelap dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu kami menuntun saudara Adi Kenta (almarhum) menuju ke rumah Kepala Desa dan setelah saudara Adi Kenta (almarhum) berjalan kemudian Saksi Hamsar Lamiut memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi dan langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) dan setelah itu kami ramai-ramai menuntun saudara Adi Kenta (almarhum) menuju rumah Kepala Desa Bubung dan pada saat di pertigaan jalan menuju ke BTN Bubung dan menuju kebun sudah banyak orang berdatangan lalu Terdakwa melihat Saksi Windra Pratama Alias Windra menginjak saudara Adi Kenta (almarhum) dan Sdr. Adiman Deka Alias Adiman ikut memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu sudah banyak orang yang mengerumuni saudara Adi Kenta (almarhum) kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja pada saat itu baik perempuan maupun laki-laki dan setelah itu Terdakwa melihat kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) sudah mengeluarkan banyak darah setelah dihakimi warga lalu kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi, Saksi Hamsar Lamiut dan 2 orang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi mengangkat saudara Adi Kenta (almarhum) dan membawa ke rumah Kepala Desa namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah Sdr. Papa Lena datang lagi warga yang memukuli saudara Adi Kenta dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan motor dan Terdakwa melihat saudara Adi Kenta (almarhum) sudah diangkat oleh warga dan Terdakwa juga ikut menuntun dengan menggunakan motor sampai di rumah Kepala Desa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum), saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) sudah mengalami luka di kepala, namun masih sadarkan diri, dan setelah dipukuli kembali oleh orang-orang yang Terdakwa tidak ketahui, saudara Adi Kenta (almarhum) tidak sadarkan diri, hingga saat dibawa ke rumah Kepala Desa Bubung saudara Adi Kenta (almarhum) masih sadarkan diri.



Menimbang, bahwa **Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa saudara Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Terdakwa kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa III Fadil Ayuba Alias Padi dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa selain Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi, Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) adalah Saksi Windra Pratama Alias Win, Saksi Syarif Kalolos, Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya masyarakat Desa Bubung sudah banyak kehilangan barang berupa mesin ketinting maupun ayam sehingga pada saat Terdakwa mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Terdakwa sudah emosi sehingga Terdakwa langsung menendang terduga pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di depan kebun kakek Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada waktu itu Terdakwa dari pantai tiba di rumah kemudian istri Terdakwa menyampaikan bahwa ia mendapat telepon dari anaknya Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong bahwa mereka menemukan orang di kebun kelapa Saksi Syarif Kalolos sehingga Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Syarif Kalolos



namun Saksi Syarif Kalolos tidak berada di rumah kemudian Terdakwa mencari Saksi Syarif Kalolos lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmi dan menyampaikan kalau ketemu dengan Saksi Syarif Kalolos sampaikan bahwa Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong mendapat orang di kebun Saksi Syarif Kalolos dan setelah itu Terdakwa pergi ke depan rumah Kepala Desa lalu berapa menit kemudian Terdakwa melihat Saksi Syarif Kalolos turun dari lorong kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi Syarif Kalolos, lalu Saksi Syarif Kalolos mengatakan **“intah temani saya ke atas pigi lihat”** lalu Saksi Syarif Kalolos berboncengan dengan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, kemudian Terdakwa mengikutinya, lalu ketika tiba di pertigaan jalan umum menuju BTN Desa Bubung Terdakwa kehabisan bensin sehingga Terdakwa pergi mencari bensin dan setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa pergi ke atas dan setelah tiba di depan kebun mertua Terdakwa yaitu Sdr. Nono Doloka, Terdakwa melihat Saksi Hamsar Lamiut, Saksi Syarif Kalolos, Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju sedang memegang saudara Adi Kenta (almarhum) kemudian Terdakwa melihat Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian betis saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Terdakwa saat melihat Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 2 meter lalu Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian paha saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Terdakwa pada saat melihat Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri pada saat menendang saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 1 (satu) meter lalu Saksi Syarif Kalolos mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian karena emosi Terdakwa juga menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian datang Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi dan mengikut kami dari belakang lalu Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu jarak Terdakwa melihat Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi memukul saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 1 (satu) meter lalu kami melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana posisi Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam keadaan berjalan lalu kemudian tepat di pertigaan BTN Desa Bubung Terdakwa melihat sudah banyak orang lalu Terdakwa pergi memarkir motor dan mendampingi saudara Adi Kenta (almarhum) kemudian datang Saksi Windra Pratama Alias Win dan langsung memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada bagian muka saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan kemudian Terdakwa mengangkat saudara Adi Kenta (almarhum) namun belum sampai saudara Adi Kenta (almarhum) berdiri, Saksi Windra Pratama Alias Win menginjak saudara Adi Kenta (almarhum) lagi dan pada saat itu diikuti rombongan yang ada disekitar pertigaan tersebut namun Terdakwa tidak ketahui semua siapa saja yang menganiaya saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu karena sudah banyak orang dan pada saat itu gelap kemudian Terdakwa mundur karena Terdakwa takut terkena pukulan kemudian Terdakwa mengambil motor lalu turun ke pertigaan jalan umum kemudian Terdakwa melihat saudara Adi Kenta (almarhum) diangkat dan dibawa kemudian tepat di depan rumah Sdr. Papa Lena, Terdakwa melihat Saksi Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian pantat saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Kepala Desa lalu sekitar 3 menit kemudian rombongan yang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) datang dan meletakkan saudara Adi Kenta (almarhum) di teras rumah Kepala Desa kemudian Terdakwa melihat Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo mengobati saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana saat itu Terdakwa melihat saudara Adi Kenta (almarhum) masih bergerak dan masih sempat diberikan minum oleh Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, setelah itu Terdakwa pergi ke jalan dan duduk-duduk tidak lama kemudian Terdakwa melihat Kepala Desa Bubung datang dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Mobil Patrol Kepolisian datang dan membawa saudara Adi Kenta (almarhum) menuju ke rumah sakit;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum), kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu masih bisa berjalan namun dalam perjalanan tepat di pertigaan BTN Desa Bubung saudara Adi Kenta (almarhum) sudah dikerumuni massa dan dianiaya namun pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) sudah tidak melihat lagi karena posisi gelap dan setelah saudara Adi Kenta (almarhum) dihakimi tersebut Terdakwa langsung pergi menuju rumah Kepala Desa Bubung dan setibanya saudara Adi Kenta (almarhum) di depan rumah Kepala Desa, Terdakwa melihat kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu bagian wajah saudara Adi Kenta (almarhum) mengalami luka dan saudara Adi Kenta (almarhum) masih sadarkan diri dan diberikan air minum oleh Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo.

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa saudara Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Terdakwa kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa selain Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) adalah Saksi Windra Pratama Alias Win, Saksi Syarif Kalolos, Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya masyarakat Desa Bubung sudah banyak kehilangan barang berupa mesin ketinting maupun ayam sehingga pada saat Terdakwa mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Terdakwa sudah emosi sehingga Terdakwa langsung menendang terduga pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di depan kebun kakek Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Awalnya Terdakwa sedang berada di rumah duka adik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat warga desa berlarian sehingga pada saat itu Terdakwa bertanya kepada ibu Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong kenapa orang berlarian dan kemudian dijawab ibu Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong bahwa ada pencuri yang diamankan warga kemudian ada teman yang bernama Agus yang naik motor kemudian Terdakwa menumpang ikut ke atas ditempat pelaku pencurian tersebut diamankan dan di perjalanan Terdakwa melihat banyak motor yang naik ke arah kebun setibanya di depan kebun kakek Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong kemudian Terdakwa turun dari motor lalu Sdr. Agus langsung memutar motor dan pergi setelah itu Terdakwa melihat Saksi Hamsar Lamiut, Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri sedang memegang saudara Adi Kenta (almarhum) lalu kemudian Terdakwa melihat Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali dan pada saat itu jarak Terdakwa melihat Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 1 (satu) meter dan kemudian Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana jarak Terdakwa pada saat melihat Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin menendang tersebut sekitar 3 (tiga) meter kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mana jarak Terdakwa pada saat melihat Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri menendang tersebut adalah sekitar 2,5 meter dan Terdakwa melihat Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri menendang tersebut karena pada saat itu Terdakwa

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa senter kepala sehingga Terdakwa melihat dengan jelas bahwa mereka bertiga menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dan setelah itu Terdakwa menghampiri saudara Adi Kenta (almarhum) dan langsung memukul bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mana pada saat itu posisi tangan saudara Adi Kenta (almarhum) sedang terikat yang mana Terdakwa memukul saudara Adi Kenta (almarhum) karena Terdakwa emosi yang mana sebelumnya masyarakat Desa Bubung telah banyak kehilangan baik mesin ketinting maupun ayam yang dipelihara oleh warga sehingga Terdakwa terbawa emosi dan memukul saudara Adi Kenta (almarhum) lalu kemudian setelah Terdakwa memukul saudara Adi Kenta (almarhum) kemudian Terdakwa mundur karena Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berdatangan dan mengerumuni saudara Adi Kenta (almarhum) dan kemudian Terdakwa mengikuti rombongan yang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) menuju rumah Kepala Desa dan dalam perjalanan menuju rumah Kepala Desa bubung tepatnya di penurunan pertigaan menuju kampung baru warga yang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) kemudian istirahat di depan rumah Sdr. Papa Lena dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok datang dan langsung memukul saudara Adi Kenta (almarhum) namun Terdakwa tahan dan kemudian Terdakwa didorong oleh Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok dan pada saat itu Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan kemudian disusul oleh Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji yang mana pada saat itu Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan Terdakwa melihat Sdr. Aruji Lamiut Alias Aruji memukul saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut karena jarak Terdakwa sekitar 2 meter dan kemudian Sdr. Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Saksi Hamsar Lamiut dan yang satunya lagi Terdakwa sudah tidak ingat yang mana mereka mengangkat dan membawa saudara Adi Kenta (almarhum) menuju rumah kades kemudian kami bergantian mengangkat dan membawa saudara Adi Kenta (almarhum) menuju rumah Kepala Desa dan kemudian saudara Adi Kenta (almarhum) diletakkan di depan rumah Kepala Desa dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah dan setelah itu Terdakwa tidak tau lagi apa yang terjadi selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) pada saat itu dalam keadaan masih bisa berjalan dan setelah saudara Adi Kenta (almarhum) dihakimi massa Terdakwa langsung pulang ke rumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saudara Adi Kenta (almarhum) selanjutnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) tersebut sebelumnya Terdakwa tidak kenal, nanti setelah diberitahukan bahwa saudara Adi Kenta (almarhum) tinggal di rumah Mama Risa di Gudang Rotan di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Terdakwa kemudian mengenalinya namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju telah melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai hingga menyebabkan saudara Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa selain Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju, yang juga melakukan penganiayaan terhadap saudara Adi Kenta (almarhum) adalah Saksi Windra Pratama Alias Win, Saksi Syarif Kalolos, Sdr. Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penganiayaan tersebut karena sebelumnya masyarakat Desa Bubung sudah banyak kehilangan barang berupa mesin ketinting maupun ayam sehingga pada saat Terdakwa mendengar ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga sehingga pada saat itu Terdakwa langsung pergi ke tempat pelaku pencuri yang diamankan oleh warga tersebut dan karena Terdakwa sudah emosi sehingga Terdakwa langsung menendang terduga pelaku pencurian tersebut;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di depan kebun Sdr. Nono Doloka di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Awalnya Terdakwa sedang di rumah hendak mau tidur kemudian mendengar warga ribut-ribut lalu Terdakwa mendengar ada teriakan warga dengan mengatakan pencuri sehingga pada saat itu Terdakwa keluar membuka pintu rumah, tidak lama kemudian lewat Saksi Syarif Kalolos dan berhenti lalu mengatakan **“teman akan dulu ke atas soalnya ada pencuri yang diamankan di tempat pupuk saya”** sehingga pada saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Syarif Kalolos dengan menggunakan motor miliknya lalu di pertengahan jalan tepatnya di depan kebun Sdr. Nono Doloka kami bertemu dengan Saksi Hamsar Lamiut dan Sdr. Andrianto Lubian Alias Okong yang sedang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu tangan saudara Adi Kenta (almarhum) sedang diikat dengan tali lalu kemudian Saksi Syarif Kalolos memarkir motor dan langsung menghampiri saudara Adi Kenta (almarhum) dan langsung mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tali dan mengenai pada bagian kaki saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi Syarif Kalolos pada saat mencambuk saudara Adi Kenta (almarhum) adalah sekitar 2 meter karena Terdakwa juga terbawa emosi melihat saudara Adi Kenta (almarhum) telah melakukan pencurian sehingga Terdakwa langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai pada bagian betis kanan bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin dan Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri kemudian Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin langsung memarkir motornya dan langsung menghampiri saudara Adi Kenta (almarhum) dan langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian paha sebelah kanan saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan disusul oleh Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri langsung menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengenai pada bagian paha kiri saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian kami mengawal saudara Adi Kenta (almarhum) namun baru berapa langkah datang Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dan mengena pada bagian belakang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan Saksi Hamsar Lamiut memegang saudara Adi Kenta (almarhum) untuk dibawa ke rumah Kepala Desa, namun di pertigaan BTN Desa Bubung Terdakwa melepas saudara Adi Kenta (almarhum) dan digantikan oleh Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin namun Terdakwa berada di bagian belakang ikut mengawal saudara Adi Kenta (almarhum) dengan jarak sekitar 5 meter lalu kemudian ketika kami sementara berjalan di penurunan pertigaan BTN Desa Bubung lalu datang massa yang sangat banyak kurang lebih sekitar 30 orang menghampiri kami yang sedang membawa saudara Adi Kenta (almarhum) dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. Windra Pratama Alias Win memukul saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangannya dan mengena pada bagian perut saudara Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu saudara Adi Kenta (almarhum) terjatuh dan karena Terdakwa melihat sudah banyak orang yang menghakimi saudara Adi Kenta (almarhum) sehingga pada saat itu Terdakwa langsung bergegas pergi karena Terdakwa juga takut terkena pukulan oleh warga yang sudah menghakimi saudara Adi Kenta (almarhum) yang mana pada saat itu pencahayaan remang-remang karena hanya disinari oleh lampu motor warga dari kejauhan dan kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan setelahnya itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Andriyanto Lubian Alias Okong bersama Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sedang duduk di bengkel sambil mengobrol, kemudian timbullah ide dari Saksi Tino Doloka dengan mengatakan **“torang turun dulu ba bebas (ba cari babi)”**, kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong, bersama dengan Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pondok kakek Andriyanto Lubian Alias Okong, kemudian sesampainya disana, Andriyanto Lubian Alias Okong mengambil 5 (lima) ekor anjing yang akan dibawa untuk berburu babi. Kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong,



Saksi Hamsar Lamiut, dan Saksi Tino Doloka kemudian pergi kebun milik warga dengan berjalan kaki, dimana Andriyanto Lubian Alias Okong sambil membawa 5 (lima) ekor anjing dengan pegangan tali nilon.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Andriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai dekat tempat pupu (panggang) kelapa milik Saksi Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupu (panggang) kelapa, kemudian tiba-tiba Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing dengan sandalnya, yang mana hal tersebut membuat anjing meloncat ke arah Sdr. Adi Kenta, selanjutnya Andriyanto Lubian Alias Okong memanggil Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka untuk menyenter ke bawa tempat pupu (panggang) kelapa tersebut dan terlihat Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Andriyanto Lubian Alias Okong bertanya **“om, ba apa disitu?”** namun ia hanya diam, kedua kali Andriyanto Lubian Alias Okong menanyakan karena saat itu ia telah memegang sandalnya, kemudian Sdr. Adi Kenta melarikan diri dari tempat tersebut dan sehingga Andriyanto Lubian Alias Okong langsung melepas tali nilon ikatan anjing yang Andriyanto Lubian Alias Okong pegang dan anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka ikut mengejarnya, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya;
- Bahwa kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan cara memegang tangan Sdr. Adi Kenta, sedangkan Saksi Tino Doloka menyenter dari belakang untuk berjaga-jaga, kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membangunkan Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah Sdr. Adi Kenta berdiri lalu Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka memegang kedua lengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Andriyanto Lubian Alias Okong mengikat kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) di belakangnya menggunakan tali nilon yang mengikat anjing, kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) mengatakan **“minta air minum”** lalu Terdakwa dan Saksi Hamsar Lamiut menjawab **“torang juga tidak ada air minum”**, kemudian Saksi Hamsar Lamiut dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Andriyanto Lubian



Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) berjalan dengan posisi Adriyanto Lubian Alias Okong di samping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sambil Adriyanto Lubian Alias Okong memegang lengan tangan kirinya, sedangkan Saksi Hamsar Lamiut di sebelah kanan sambil memegang lengan tangan kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi Tino Doloka berjalan di belakang sambil menyenter jalan dan dalam perjalanan Adriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **“om, tinggal dimana?”** dan ia menjawab **“saya tinggal di tontoan”**, lalu Saksi Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos”** dan Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya mabo obat”**, lalu Saksi Hamsar Lamiut mengatakan **“om, jangan ba lekos, kalau mabo obat tidak bisa lari, di kampung ada orang tontoan”** sehingga Sdr. Adi Kenta mengatakan **“saya tinggal di gudang rotan sama mama Risa”** setelah beberapa menit kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai di depan rumah pondok milik kakek Adriyanto Lubian Alias Okong, kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong menelepon ibunya dan menyampaikan pesan agar kepada ibunya Adriyanto Lubian Alias Okong untuk menyampaikan kepada Saksi Syarif Kalolos bahwa Adriyanto Lubian Alias Okong telah mendapatkan pencuri di kebunnya Saksi Syarif Kalolos. Setelah itu lalu Adriyanto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi Tino Doloka untuk mengikat anjing dan saat itu juga Saksi Tino Doloka membawa anjing ke pondok kakek Adriyanto Lubian Alias Okong, sedangkan Adriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju Jalan Raya;

- Bahwa kemudian tidak lama berselang, Saksi Syarif Kalolos datang bersama Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke kebunnya Saksi Syarif Kalolos, lalu Saksi Syarif Kalolos dan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya kemudian mereka turun dari atas sepeda motornya selanjutnya dengan jarak ± 1 (satu) meter berhadapan dengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) saat itu Saksi Syarif Kalolos bertanya kepada Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka **“apa ini?”**, kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka menjawab **“torang dapat di tempat pupu (panggang) kelapa nya om Sarif”**.



Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi Syarif Kalolos dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon langsung memukulkan di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian karena juga terbawa emosi, Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian betis kanan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);

- Bahwa kemudian, tak berselang lama setelah itu, Terdakwa Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa Amin Sugiarto Alias Om Amin, Terdakwa Fadli Ayuba Alias Padi yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan, ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, karena telah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri di Desa Bubung dan Sdr. Adi Kenta lah yang dicurigai sebagai pencuri sudah terbawa emosi, kemudian Terdakwa Adri S. Yusuf Alias Adri juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Terdakwa II Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Fadli Ayuba Alias Padi juga memukul bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mana pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah, banya masyarakat Desa Bubung yang datang ke tempat tersebut setelah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri yang tertangkap di Desa Bubung. Kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) diarak oleh masyarakat Desa Bubung untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian belum sampai di rumah Kepala Desa arakan masyarakat tersebut sempat berhenti di depan rumah Sdr. Yosep tepatnya di penurunan pertigaan menuju kampung baru, kemudian tiba-tiba Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Aruji Lamiut Alias Aruji, Saharudin Deka Alias Alutu, Adiman Deka Alias Deka dan Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar mendatangi arakan masyarakat tersebut. Kemudian karena juga terbawa emosi, Nok S. Lamiut Alias Om Nok langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, diikuti oleh Aruji Lamiut Alias Aruji yang ikut memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada



bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Saharudin Deka Alias Alutu dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum), serta diikuti oleh Adiman Deka Alias Adiman dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian ujung kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali. Lalu akibat pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut, Sdr. Adi Kenta sempat terjatuh dan pada saat Sdr. Adi Kenta (almarhum) berada di bawah Saksi Windra Pratama Alias Win kemudian menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti oleh masyarakat lain yang ikut memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun tidak dapat dijelaskan lagi oleh para Saksi dan para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa kemudian selanjutnya, masyarakat Desa Bubung melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke rumah Kepala Desa. Kemudian sesampainya di rumah Kepala Desa, Sdr. Adi Kenta (almarhum) diletakkan di depan rumah Kepala Desa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Kepala Desa, yakni Saksi Idham Milang pulang ke rumahnya, saat itu Saksi Idham Milang kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti, selanjutnya Saksi Idham Milang membuka pintu pagar rumah tempat tinggalnya dan Saksi Idham Milang melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi Idham Milang yang mana ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang terbaring di atas bahun jalan, kemudian Saksi Idham Milang membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke dalam teras rumahnya, lalu mengambil obat Rivanol bersama kapas dan berusaha untuk mengobati Sdr. Adi Kenta (almarhum). Saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang sedang diobati mengatakan **“sakit, sakit”**, sehingga Saksi Idham Milang langsung mengobati luka yang ada di jidatnya bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi Idham Milang mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan **“Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Sarif”** sehingga Saksi Idham Milang berteriak mengatakan **“Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini**



Bapak?" dan ada yang mengatakan **"Itu Bapak tinggal di gudang rotan"** dan Saksi Idham Milang katakan **"Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak"** tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa dan Saksi Hamsar Lamiut beberapa menit kemudian datang, sehingga saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Saksi Hamsar Lamiut **"kamu yang dapat ini?"** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"Iya, di kebunnya Om Sarif"** lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi **"Siapa-siapa kamu?"**, lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"dengan Okong"** lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi **"Dapat bagaimana ini?"** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas"**, namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

- Bahwa setelah di bawah ke Rumah Sakit, dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Luwuk, Sdr. Adi Kenta (almarhum) dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada istalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta mengalami Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan, Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri, Luka terbuka pada pelipis kanan dan kiri serta mengeluarkan darah dari mulut, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan fakta bahwa Korban Adi Kenta juga mengalami Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar terngkorak dan terdapat Resapan darah pada otak besar kanan dan Perdarahan di bawah selaput jala otak besar kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang



mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 4 (empat) orang Terdakwa, yakni **Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Om Amin, Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, sehingga



Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu unsur saja terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan** adalah bahwa perbuatan seorang pelaku sendiri telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang memuat ketentuan pidana, sehingga atas perbuatan tersebut orang yang melakukan tersebut dapat dikenai pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyuruh melakukan** adalah suatu keadaan dimana seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, namun orang yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan, walaupun perbuatannya sendiri tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan tindak pidana, sepanjang orang yang disuruh tersebut perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **turut serta melakukan** adalah bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dapat dipidana walaupun perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana, jika orang tersebut memiliki niat yang pada pokoknya sama dengan niat dari pelaku utama dan memiliki andil untuk ikut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, yang mengemukakan bahwa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dalam unsur ini adalah segala jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar (*wetens*) terhadap orang lain dengan maksud (*willen*) agar nyawa orang lain tersebut hilang atau mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu Andriyanto Lubian Alias Okong bersama Saksi Hamsar Lamiut dan



Saksi Tino Doloka sedang duduk di bengkel sambil mengobrol, kemudian timbullah ide dari Saksi Tino Doloka dengan mengatakan **“torang turun dulu ba bebas (ba cari babi)”**, kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong, bersama dengan Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pondok kakek Andriyanto Lubian Alias Okong, kemudian sesampainya disana, Andriyanto Lubian Alias Okong mengambil 5 (lima) ekor anjing yang akan dibawa untuk berburu babi. Kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut, dan Saksi Tino Doloka kemudian pergi kebun milik warga dengan berjalan kaki, dimana Andriyanto Lubian Alias Okong sambil membawa 5 (lima) ekor anjing dengan pegangan tali nilon;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Andriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai dekat tempat pupu (panggang) kelapa milik Saksi Syarif Kalolos dan saat itu anjing menggonggong dan ternyata ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) bersembunyi di dekat drum di samping tempat pupu (panggang) kelapa, kemudian tiba-tiba Sdr. Adi Kenta (almarhum) melempar anjing dengan sendalnya, yang mana hal tersebut membuat anjing meloncat ke arah Sdr. Adi Kenta, selanjutnya Andriyanto Lubian Alias Okong memanggil Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka untuk menyenter ke bawa tempat pupu (panggang) kelapa tersebut dan terlihat Sdr. Adi Kenta (almarhum) sehingga Andriyanto Lubian Alias Okong bertanya **“om, ba apa disitu?”** namun ia hanya diam, kedua kali Andriyanto Lubian Alias Okong menanyakan karena saat itu ia telah memegang sendalnya, kemudian Sdr. Adi Kenta melarikan diri dari tempat tersebut dan sehingga Andriyanto Lubian Alias Okong langsung melepas tali nilon ikatan anjing yang Andriyanto Lubian Alias Okong pegang dan anjing tersebut mengejar Sdr. Adi Kenta (almarhum) lalu Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka ikut mengejarnya, beberapa meter kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) tidak bisa lagi lari dan ia sudah duduk di atas tanah sedangkan anjing mengelilinginya;

Menimbang, bahwa kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut menangkap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan cara memegang tangan Sdr. Adi Kenta, sedangkan Saksi Tino Doloka menyenter dari belakang untuk berjaga-jaga, kemudian Andriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membangunkan Sdr. Adi Kenta (almarhum), setelah Sdr. Adi Kenta berdiri lalu Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka memegang kedua lengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedangkan Andriyanto Lubian Alias Okong mengikat kedua lengan tangan Sdr. Adi Kenta (almarhum) di belakangnya menggunakan tali nilon yang mengikat anjing, kemudian Sdr. Adi Kenta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) mengatakan **"minta air minum"** lalu Terdakwa dan Saksi Hamsar Lamiut menjawab **"torang juga tidak ada air minum"**, kemudian Saksi Hamsar Lamiut dengan menggunakan tangan kanan dikepal memukul lengan tangan kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Adriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) berjalan dengan posisi Adriyanto Lubian Alias Okong di samping kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum) sambil Adriyanto Lubian Alias Okong memegang lengan tangan kirinya, sedangkan Saksi Hamsar Lamiut di sebelah kanan sambil memegang lengan tangan kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum), sedangkan Saksi Tino Doloka berjalan di belakang sambil menyenter jalan dan dalam perjalanan Adriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut bertanya kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) **"om, tinggal dimana?"** dan ia menjawab **"saya tinggal di tontoan"**, lalu Saksi Hamsar Lamiut mengatakan **"om, jangan ba lekos"** dan Sdr. Adi Kenta mengatakan **"saya mabo obat"**, lalu Saksi Hamsar Lamiut mengatakan **"om, jangan ba lekos, kalau mabo obat tidak bisa lari, di kampung ada orang tontoan"** sehingga Sdr. Adi Kenta mengatakan **"saya tinggal di gudang rotan sama mama Risa"** setelah beberapa menit kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka sampai di depan rumah pondok milik kakek Adriyanto Lubian Alias Okong, kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong menelepon ibunya dan menyampaikan pesan agar kepada ibunya Adriyanto Lubian Alias Okong untuk menyampaikan kepada Saksi Syarif Kalolos bahwa Adriyanto Lubian Alias Okong telah mendapatkan pencuri di kebunnya Saksi Syarif Kalolos. Setelah itu lalu Adriyanto Lubian Alias Okong menyuruh Saksi Tino Doloka untuk mengikat anjing dan saat itu juga Saksi Tino Doloka membawa anjing ke pondok kakek Adriyanto Lubian Alias Okong, sedangkan Adriyanto Lubian Alias Okong dan Saksi Hamsar Lamiut membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) jalan kaki menuju Jalan Raya;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama berselang, Saksi Syarif Kalolos datang bersama Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke kebunnya Saksi Syarif Kalolos, lalu Saksi Syarif Kalolos dan Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju berhenti dan mematikan mesin sepeda motornya kemudian mereka turun dari atas sepeda motornya selanjutnya dengan jarak \pm 1(satu) meter berhadapan dengan Sdr. Adi Kenta (almarhum) saat itu Saksi Syarif Kalolos bertanya kepada Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino Doloka **"apa ini?"**, kemudian Adriyanto Lubian Alias Okong, Saksi Hamsar Lamiut dan Saksi Tino

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Doloka menjawab **“torang dapat di tempat pupu (panggang) kelapa nya om Sarif”**. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Saksi Syarif Kalolos dengan menggunakan tangan kanannya memegang tali nilon langsung memukulkan di bagian punggung Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian karena juga terbawa emosi, Terdakwa Surajudin Ibrahim Alias Om Aju menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian betis kanan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa kemudian, tak berselang lama setelah itu, Terdakwa Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa Amin Sugiarto Alias Om Amin, Terdakwa Fadli Ayuba Alias Padi yang datang dalam waktu yang hampir bersamaan, ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, karena telah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri di Desa Bubung dan Sdr. Adi Kenta lah yang dicurigai sebagai pencuri sudah terbawa emosi, kemudian Terdakwa Adri S. Yusuf Alias Adri juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanannya dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali lalu kemudian Terdakwa II Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Fadli Ayuba Alias Padi juga memukul bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mana pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian setelah, banya masyarakat Desa Bubung yang datang ke tempat tersebut setelah mendengarkan kabar bahwa ada pencuri yang tertangkap di Desa Bubung. Kemudian Sdr. Adi Kenta (almarhum) diarak oleh masyarakat Desa Bubung untuk dibawa ke rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian belum sampai di rumah Kepala Desa arakan masyarakat tersebut sempat berhenti di depan rumah Sdr. Yosep tepatnya di penurunan pertigaan menuju kampung baru, kemudian tiba-tiba Nok S. Lamiut Alias Om Nok, Aruji Lamiut Alias Aruji, Saharudin Deka Alias Alutu, Adiman Deka Alias Deka dan Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar mendatangi arakan masyarakat tersebut. Kemudian karena juga terbawa emosi, Nok S. Lamiut Alias Om Nok langsung memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan pada bagian kaki sebelah kiri sebanyak satu kali, diikuti oleh Aruji Lamiut Alias Aruji yang ikut memukul Sdr. Adi Kenta (almarhum) pada bagian kaki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Saharudin Deka Alias Alutu dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanan pada bagian paha sebelah kiri Sdr. Adi Kenta (almarhum), serta diikuti oleh Adiman



Deka Alias Adiman dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian ujung kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali, serta diikuti oleh Moh. Fajar Andiyanto Lamiut Alias Fajar dengan menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri pada bagian kaki sebelah kanan Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali. Lalu akibat pukulan dan tendangan dari orang-orang tersebut, Sdr. Adi Kenta sempat terjatuh dan pada saat Sdr. Adi Kenta (almarhum) berada di bawah Saksi Windra Pratama Alias Win kemudian menginjak kepala Sdr. Adi Kenta (almarhum) sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti oleh masyarakat lain yang ikut memukuli Sdr. Adi Kenta (almarhum) namun tidak dapat dijelaskan lagi oleh para Saksi dan para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya, masyarakat Desa Bubung melanjutkan perjalanan dengan membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke rumah Kepala Desa. Kemudian sesampainya di rumah Kepala Desa, Sdr. Adi Kenta (almarhum) diletakkan di depan rumah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Kepala Desa, yakni Saksi Idham Milang pulang ke rumahnya, saat itu Saksi Idham Milang kaget karena melihat banyak orang dan banyak kendaraan yang berhenti, selanjutnya Saksi Idham Milang membuka pintu pagar rumah tempat tinggalnya dan Saksi Idham Milang melihat ke sebelah kanan depan pagar rumah Saksi Idham Milang yang mana ada Sdr. Adi Kenta (almarhum) sedang terbaring di atas bahun jalan, kemudian Saksi Idham Milang membawa Sdr. Adi Kenta (almarhum) ke dalam teras rumahnya, lalu mengambil obat Rivanol bersama kapas dan berusaha untuk mengobati Sdr. Adi Kenta (almarhum). Saat itu Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang sedang diobati mengatakan **“sakit, sakit”**, sehingga Saksi Idham Milang langsung mengobati luka yang ada di jidatnya bersama Saksi Joe Indra Mi, Rad Alias Mas Jo, lalu Saksi Idham Milang mendengar ada masyarakat yang sedang di depan pagar rumah Saksi mengatakan **“Didapatnya Hamsar di kebunnya Om Sarif”** sehingga Saksi Idham Milang berteriak mengatakan **“Panggil Hamsar, siapa yang kenal ini Bapak?”** dan ada yang mengatakan **“Itu Bapak tinggal di gudang rotan”** dan Saksi Idham Milang katakan **“Coba cari tahu siapa yang kenal ini Bapak”** tidak lama kemudian datang keluarga dari Sdr. Adi Kenta (almarhum) yang bernama Mama Risa dan Saksi Hamsar Lamiut beberapa menit kemudian datang, sehingga saat itu Saksi Idham Milang bertanya kepada Saksi Hamsar Lamiut **“kamu yang dapat ini?”** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **“Iya, di**



kebunnya Om Sarif” lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi **“Siapa-siapa kamu?”**, lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **“dengan Okong”** lalu Saksi Idham Milang bertanya lagi **“Dapat bagaimana ini?”** lalu Saksi Hamsar Lamiut menjawab **“Torang dengar anjing so gogong dia ini, dan torang lihat ada dia ini, torang so tangkap baru torang bawa turun tiba-tiba massa so jemput di tengah jalan di atas”**, namun beberapa menit kemudian datang beberapa Anggota Polri naik mobil patroli lalu Sdr.Adi Kenta (almarhum) dinaikan di atas mobil patroli dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Luwuk;

Menimbang, bahwa setelah di bawah ke Rumah Sakit, dan sesampainya di Rumah Sakit Umum Luwuk, Sdr.Adi Kenta (almarhum) dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa (Dokter Forensik pada istalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Daerah Banggai) didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta mengalami Luka memar pada kepala bagian depan sisi tengah, pada kepala bagian atas sisi kanan, pada dahi sebelah kanan, pada kelopak mata kanan bagian atas dan Bawah pada pipi kanan, Luka lecet pada dahi sebelah kanan, pada pundak kanan, pada anggota gerak atas kanan dan kiri, pada anggota gerak bawah kanan dan kiri, Luka terbuka pada pelipis kanan dan kiri serta mengeluarkan darah dari mulut, dan setelah dilakukan pemeriksaan dalam didapatkan fakta bahwa Korban Adi Kenta juga mengalami Patah tulang dahi kanan, tulang baji kanan dan tulang dasar terngkorak dan terdapat Resapan darah pada otak besar kanan dan Perdarahan di bawah selaput jala otak besar kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana para pelaku yang terlibat dalam perkara ini yang dapat dijelaskan oleh keterangan para Saksi dan para Terdakwa berjumlah 13 (tiga belas orang), yang mana pada waktu kejadian tersebut tidak ada satu pun perbuatan masing-masing Terdakwa yang secara langsung menimbulkan kematian bagi Korban Adi Kenta (almarhum) serta tidak adanya bukti bahwa para Terdakwa maupun para pelaku memiliki niat yang sama untuk menghilangkan atau merampas nyawa Korban Adi, serta



dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa maupun para pelaku yang lain justru terbukti memiliki niat untuk menyerahkan Korban Adi Kenta kepada Kepala Desa Bubung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa maupun para pelaku lainnya tidak memiliki niat ataupun kehendak untuk menghilangkan atau merampas nyawa dari Korban Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena ada unsur yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak semua unsur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dalam 338 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
4. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama sebagaimana termaktub dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yang mana oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terpenuhi, maka oleh karena itu, pertimbangan **unsur barang siapa** dalam pertimbangan untuk dakwaan primer, digunakan juga dalam pertimbangan **unsur barang siapa** dalam pertimbangan untuk dakwaan subsider;

Ad.2. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan **kekerasan** adalah melakukan segala jenis perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang atau barang yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada orang lain atau menyebabkan rusaknya barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif antara orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari dua alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud **dengan sengaja** yakni bahwa suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan adanya *willen* dan *wetens*. Adanya *willen* dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan kekerasan dilakukan memang dimaksudkan agar menimbulkan rasa sakit bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *wetens* dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam keadaan sadar atau mengetahui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan adanya keadaan dimana Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, pada waktu kejadian juga ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kanannya dan mengena pada bagian pinggang sebelah kiri saudara Adi Kenta (almarhum) sebanyak satu kali, lalu kemudian Terdakwa II Terdakwa Amin Sugiarto Alias Mas Amin ikut menendang saudara Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi juga memukul bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu, serta Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju juga menendang Sdr. Adi Kenta (almarhum) dengan menggunakan kaki kiri dan mengena pada bagian betis kanan bagian belakang Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau tidak enak terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa bahwa adapun yang menjadi alasan dari para Terdakwa melakukan perbuatan menimbulkan rasa sakit atau tidak enak terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) karena para Terdakwa mendengarkan kabar bahwa Sdr. Adi Kenta adalah seorang pencuri dan para Terdakwa merasa kesal karena sebelumnya di Desa Bubung sudah sering terjadi pencurian, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan ekspresi emosional dari para Terdakwa yang dilampiaskan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan ekspresi emosional dari para Terdakwa yang dilampiaskan kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk



Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sadar (*wetens*) dan dengan maksud (*willen*) untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dalam keadaan sadar (*wetens*) dan dengan maksud untuk memberikan rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit kepada Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa **menggunakan kekerasan** terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang, dilakukan di tempat yang terbuka dan tanpa sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa pada waktu seseorang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang juga menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan bukannya tempat yang tersembunyi, serta dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang mengarah Sdr. Adi Kenta (almarhum) di sepanjang jalan menuju ke rumah Kepala Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah **dengan terang-terangan** menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan adanya keadaan dimana para Terdakwa dan 9 orang pelaku lainnya ternyata melakukan kekerasan terhadap Sdr. Adi Kenta (almarhum) dalam waktu yang relatif hampir bersamaan, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan tenaga bersama** menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan **terang-terangan dan tenaga bersama** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut dalam unsur ini berarti bahwa perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan kematian orang yang menjadi korban para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Banggai No. KF. 21.002 ditandatangani oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa dan masyarakat Desa Bubung lainnya yang terlibat, Korban Adi Kenta dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan yang mengakibatkan patah tulang tengkorak sisi kanan yang menyebabkan perdarahan yang luas dibawah selaput jala otak kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Sdr. Adi Kenta meninggal akibat kekerasan tumpul pada bagian kepalanya serta tidak didapatkan bukti lain yang menunjuk penyebab lain dari kematian Sdr. Adi Kenta (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sdr. Adi Kenta (almarhum) meninggal dunia akibat perbuatan dari para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur mengakibatkan maut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini, maka hal mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah memberikan uang santunan kepada keluarga Korban Adi Kenta (almarhum)
- Bahwa pihak keluarga Korban Adi Kenta (almarhum) telah memaafkan para Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi, dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa I Adri S. Yusuf Alias Adri, Terdakwa II Amin Sugiarto Alias Mas Amin, Terdakwa III Fadli Ayuba Alias Padi, dan Terdakwa IV Surajudin Ibrahim Alias Om Aju** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut** sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Jefri Tolokende, S.H. M.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus, Samad, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 153/Pid.B/2022/PN Lwk